LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Nomor : B/1/UN14/HM.02./2024

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Ruang Bangsa, Gedung Rektorat Universitas Udayana telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Informasi yang bersifat dan memuat data Pribadi Dosen, Tenaga Kependidikan, mahasiswa, dan alumni	1. Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 13 Ayat 2 dan Ayat 3		Dapat mengungkap data pribadi	Selama yang dibutuhkan (Sesuai Peraturan Perundang-undangan)
2	Data nilai mahasiswa, daftar riwayat studi dan proposal penelitian mahasiswa	1. Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 13 Ayat 2 dan Ayat 3	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan dan yang bersangkutan		Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan dan yang bersangkutan

3	Soal dan jawaban ujian tes masuk	1. Pasal 17 huruf b dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 13 Ayat 2 dan Ayat 3	Dibuka setelah pengumuman dan ada persetujuan tertulis dari pimpinan	Melindungi soal-soal dan jawaban dari pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga tidak terjadi kecurangan	5 (lima) Tahun
4	Borang akreditasi dan data pendukung borang	1. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 13 Ayat 2 dan Ayat 3		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	5 (lima) Tahun
5	Laporan keuangan sebelum diaudit	1. Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 13 Ayat 2 dan Ayat 3		Penyalahgunaan dokumen oleh pihak lain yang tidak berkompeten	1 (satu) Tahun
6	Dokumen terkait sanksi penjatuhan hukuman disiplin atau pelanggaran etika dosen dan tenaga kependidikan	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 13 Ayat 2 dan		Dapat mengungkap data pribadi	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan dan yang bersangkutan

		Ayat 3			
7	Soal dan jawaban ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	1. Pasal 17 huruf b dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 13 Ayat 2 dan Ayat 3	Dibuka setelah pengumuman dan ada persetujuan tertulis dari pimpinan	Melindungi soal-soal dan jawaban dari pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak terjadi kecurangan	5 (lima) Tahun
8	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan terhadap kinerja atau perilaku individu pejabat atau staf	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 13 Ayat 2 dan Ayat 3		Dapat mengungkap data pribadi	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan dan yang bersangkutan
9	Dokumen perjanjian kerjasama dan Data pribadi Mitra Kerjasama	1. Pasal 44 Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; dan 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 13 Ayat 2 dan Ayat 3	Sampai masa perjanjian berakhir dan ada persetujuan tertulis para pihak atau pada masa audit		5 (lima) Tahun
10	Proposal dan Laporan Akhir Penelitian dan Pengabdian	1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 13 Ayat 2 dan Ayat 3		Memberi perlindungan hak atas kekayaan intelektual	5 (lima) Tahun

11	Konfigurasi data center, disaster recovery center, database dan aplikasi, Username dan Password Akun	1. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Pasal 44 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; dan 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 13 Ayat 2 dan Ayat 3		Rawan disalahgunakan karena menyangkut sistem Uriversitas keseluruhan dan juga berisi data-data privat	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan dan yang bersangkutan
12	Dokumen Pengaduan kepada Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi; dan 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 13 Ayat 2 dan Ayat 3		Dapat mengungkap data pribadi	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan dan yang bersangkutan

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	Prof. Ir. Ngakan Putu Gede Suardana, M.T.,Ph.D.,IPU.	Rektor	Rektorat	
2.	Prof. Dr. dr. I Putu Gede Adiatmika, M.Kes	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Informasi (PPID)	Rektorat	
3.	Drs. I Komang Teken	Kepala Biro BPKU	Biro Perencanaan dan Keuangan	
4.	Dra. Hamidiah Yunus	Koordinator Kerjasama dan Hubungan Masyarakat	Biro Akademik, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	
5.	Ida Bagus Suanda Putra, SE	Koordinator Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan	
6.	I Made Budiastrawan, S.Kom.,M.M	Koordinator Minat, Penalaran, dan Informasi Kemahasiswaan	Biro Kemahasiswaan	
7.	Ni Ketut Desi Anggraeni Sulistiawati, SE.,M.M	Koordinator Kesejahteraan Mahasiswa	Biro Kemahasiswaan	
8.	I Nyoman Sumiarta, SH	Koordinator Tata Usaha pada	LP3M	

		LP3M		
9.	Prof. Dr. Gde Made Swardhana, SH.,MH	Ketua Kantor Urusan Hukum	Kantor Urusan Hukum	
10.	Putu Rosa Martika, S.Sos	Sub Koordinator Kearsipan	Unit Kearsipan	
11.	Ni Luh Eka Lestari, SS.,M.A.P	Sub Koordinator Hubungan Masyarakat	Biro Akademik, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	
12.	Wawan Mahajana Bhandesa	Sub Koordinator HTL	Biro Umum	
13.	I Gede Danu Wirawan	Sub Koordinator Akademik dan Evaluasi	Biro Akademik, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	
14.	Pande Made Sutawan	Sub Koordinator Pengadaaan	Biro Umum	
15.	I Nyoman Subaga	Arsiparis Muda	Unit Kearsipan	
16.	I Ketut Redana	Arsiparis Ahli Muda	Unit Kearsipan	
17.	I Nyoman Nurata	Arsiparis Penyelia	Unit Kearsipan	
18.	Ida Ayu Eka Pramita	Subkoordinator Tenaga Kependidikan	Biro Umum	
19.	Putu Eka Putrawan Yuliana	Koordinator Perencanaan	Biro Perencanaan dan Keuangan	
20.	Wayan Yayak Oktiawan	Pengadministrasi Layanan Informasi dan Publikasi	Tim PPID	
21.	A.A Istri Bintang Suryaningsih, S.S	Pengadministrasi Layanan Informasi dan Publikasi	Tim PPID	
22.	Desak Made Harum Maha Prabani, S.Ikom	Pengadministrasi Layanan Informasi dan Publikasi	Tim PPID	

23.	Ni Putu Sri Mahayani, SS.,M.Hum	Pranata Humas Ahli Pertama	Tim PPID	
24.	I Wayan Sudiatmika, S.Sos	Penyusun Bahan Publikasi	Tim PPID	
25.	I Wayan Pande Agustiana Putra, S.Kom	Pengelola Laman	Tim PPID	

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat dengan saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Rektor Universitas Udayana,

NGAKAN PUTU GEDE SUARDANA
NIP 196409171989031002